



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAT (Alm)**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kasturi II Rt.28 Rw.006, Kel. Syamsudin Noor,
Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 01 September 2015;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **HENDRO YUWONO, S.H., dan Rekan**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pemurus Komplek Istiqomah Rt/Rw 09/03, Kel. Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 September 2015 Nomor 31/Pen/Pid/2015/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**
2. Membebaskan terdakwa **M.HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **M.HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**menggunakan kesempatan untuk main judi**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Satu) buah Handpone merk Samsung type Grand warna Hitam
- Uang Tunai sebesar Rp 700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah)

Dengan rincian :

- - Uang Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- - Uang Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 05 Januari 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. HADI PURWANTO Alias IPUR BIN SIRAT (ALM) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di JL. Kasturi II, Rt028, Rw006, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Rt. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan diperoleh keterangan bahwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM) sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi, pada hari rabu jam 17.30 wita di rumah terdakwa Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu Saksi RICKY YAKUBUN Bin YOSIE HAKUBUN (Alm), dan SEPTINA POLTAK H UTASOIT dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung tope grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli kupon putih atau togel tersebut dengan rincian angka 52 sebanyak 200 lembar, angka 25, dan 852 sebanyak 20 lembar, angka 43,45,46,48 dan 49 sebanyak 60 lembar, angka 31 dan 10 sebanyak 120 lembar, maksudnya yaitu Terdakwa membeli angka 52 sebanyak 200 lembar dibeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), angka 25 dan 852 masing-masing sebanyak Rp 20.000,- kemudian angka 43,45,46,48,49 masing-masing sebanyak Rp 60.000,- dan angka 31 dan 10 masing-masing sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa turut serta dalam permainan judi yaitu dengan kupon putih atau togel angka atau nomor adalah 2 , angka 091 dibeli seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan angka 291 dibeli seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah). untuk pembayarannya pembelian kupon putih tersebut dibayarkan setelah nomor sudah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, Apabila nomor tersebut keluar Terdakwa menerima keuntungan untuk kupon putih/togel 2(dua) angka sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) untuk kali satu atau kali seribu , sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kali satu atau kali sribu, jika nomer tersebut tembus atau dapat keluar, dengan kata lain apabila angka atau togel yang terdakwa beli angka 52 sebanyak 200 lembar maka mendapat keuntungan Rp 65.000 x Rp 200.000,- sehingga mendapatkan Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan apabila angka 852 sebanyak 20 lembar maka keuntungan yang terdakwa peroleh Rp 20.000 x Rp 350.000,- sehingga berjumlah Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) .

- Bahwa barnag bukti yaitu HP Merk Smasung Type Grand warna hitam terdapat rekapan nomor togel yang dipesan dari Saksi Katiran (berkas perkara terpisah) serta uang senilai Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang digunakan untuk pembayaran pembelian togel jenis kupon putih kepada saksi Saksi KATIRAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih hanya bergantung kepada peruntungan belaka dan sifatnya tidak pasti dan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam permainan judi, kedudukan terdakwa sebagai pembeli judi kupon putih atau togel
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di hukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.-----

SUBSIDAIR

---Bahwa ia terdakwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM) pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di JL. Kasturi II, Rt028, Rw006, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **Menggunakan kesempatan main judi.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Saksi KATIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi II Rt. 29 Rw. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan diperoleh keterangan bahwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM) sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi, pada hari rabu jam 17.30 wita di rumah terdakwa Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu Saksi RICKY HAKUBUN Bin YOSIE HAKUBUN (Alm), dan SEPTIAN POLTAK H UTASOIT dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung tipe grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli kupon putih atau togel tersebut dengan rincian angka 52 sebanyak 200 lembar, angka 25, dan 852 sebanyak 20 lembar, angka 43,45,46,48 dan 49 sebanyak 60 lembar, angka 31 dan 10 sebanyak 120 lembar, maksudnya yaitu Terdakwa membeli angka 52 sebanyak 200 lembar dibeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), angka 25 dan 852 masing-masing sebanyak Rp 20.000,- kemudian angka 43,45,46,48,49 masing-masing sebanyak Rp 60.000,- dan angka 31 dan 10 masing-masing sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa turut serta dalam permainan judi yaitu dengan kupon putih atau togel angka atau nomor adalah 2, angka 091 dibeli seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan angka 291 dibeli seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah). untuk pembayarannya pembelian kupon putih tersebut dibayarkan setelah nomor sudah keluar, Apabila nomor tersebut keluar Terdakwa menerima keuntungan untuk kupon putih/togel 2 (dua) angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk kali satu atau kali



seribu , sedangkan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kali satu atau kali sribu, jika nomer tersebut tembus atau dapat keluar, dengan kata lain apabila angka atau togel yang terdakwa beli angka 52 sebanyak 200 lembar maka mendapat keuntungan Rp 65.000 x Rp 200.000,- sehingga mendapatkan Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan apabila angka 852 sebanyak 20 lembar maka keuntungan yang terdakwa peroleh Rp 20.000 x Rp 350.000,- sehingga berjumlah Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) .

- Bahwa barnag bukti yaitu HP Merk Smasung Type Grand warna hitam terdapat rekapan nomor togel yang dipesan dari Saksi Katiran (berkas perkara terpisah) serta uang senilai Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang digunakan untuk pembayaran pembelian togel jenis kupon putih kepada saksi Saksi KATIRAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih hanya bergantung kepada peruntungan belaka dan sifatnya tidak pasti dan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam permainan judi, kedudukan terdakwa sebagai pembeli judi kupon putih atau togel
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang



dapat di hukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

bis Ayat (1) ke-1 KUH pidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 September 2015 Nomor 257/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 September 2015 Nomor 257/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KATIRAN Als KATIR Bin WAGIRAN (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih/togel, Terdakwa membeli kupon putih/ togel tersebut dari saksi senilai Rp 700.000(Tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu oleh Saksi RICKY HAKUBUN Bin YOSIE HAKUBUN (Alm), dan SEPTINA POLTAK H UTASOIT kejadian pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita di tempat JL.Kasturi II,Rt028,Rw 006,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru karena telah membeli kupon putih/togel kepada saksi,pada waktu itu Terdakwa mengirim rekapan nomor melalui SMS kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi KATIRAN ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi II Rt. 29 Rw. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan diperoleh keterangan bahwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM)sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi, pada hari rabu jam 17.30 wita di rumah Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu oleh Saksi RICKY HAKUBUN Bin YOSIE HAKUBUN (Alm), dan SEPTIAN POLTAK H UTASOIT dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)terdiri dari Rp.Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanya 6 (enam) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan kupon putih / togel tersebut melalui SMS yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Katiran, isi SMS tersebut berisi nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa saja, pembeliannya atau pembayaran berdasarkan system kepercayaan saja dibayarkan kemudian jika nomor sudah keluar dan yang menghitung nominal atau jumlah harga yang dibayarkan dan dipesan oleh pembeli kupon putih atau togel tersebut termasuk yang dibeli oleh Terdakwa senilai Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah saksi Katiran sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli atau memesan kupon putih/Togel kepada saksi sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa apabila nomor yang dipesan keluar Terdakwa akan memperoleh keuntungan, nomor yang dibelinya keluar Rp 65.000 perlembar pembelian seribu rupiah jika keluar dua angka dengan pembelian sepuluh ribu rupiah maka akan mendapat Rp 650.000,-, apabila tebakan tiga angka keluar Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 350.000,- perlembar per pembelian seribu rupiahnya, terdakwa membeli angka-angka atau nomor kepada saksi senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi mendapat keuntungan 5 (lima) persen dari penjualan;
- Bahwa permainan judi tebak angka kupon putih tersebut tidak selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;

2. Saksi **RICKY HAKUBUN BIN YOSE HUKUBUN:**

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan perjudian kupon putih/togel pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita di rumah terdakwa JL.Kasturi II,Rt028,Rw 006,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT;

- Bahwa awalnya saksi KATIRAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi II Rt. 29 Rw. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan diperoleh keterangan bahwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM)sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi KATIRAN , pada hari rabu jam 17.30 wita di rumah Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu oleh Saksi dan saksi SEPTIAN POLTAK H UTASOIT dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)terdiri dari Rp.Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel kepada saksi KATIRAN senilai Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan cara memesan melalui SMS, nomor atau angka yang dipesan oleh Terdakwa dikirim ke KATIRAN melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon dengan rincian angka 52 sebanyak 200 lembar,angka 25,852 sebanyak 20lembar,Angka 43,45,46,48 dan 49

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 lembar, angka 31 dan 10 sebanyak 120 lembar dalam artian membeli angka 52 sebanyak 200 lembar maksudnya Terdakwa membeli angka 52 sebanyak Rp 200.000,-, angka 25 dan 852 masing-masing sebanyak Rp 20.000,-, kemudian angka 43 dan 45, 46, 48, dan 49 masing-masing sebanyak Rp 60.000,- dan angka 31 dan 10 masing-masing sebanyak Rp 120.000, untuk pembayaran pembelian kupon putih atau togel berdasarkan system kepercayaan saja dibayarkan kemudian jika nomor sudah keluar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibelinya keluar Rp 65.000 perlembar pembelian seribu rupiah jika keluar dua angka dengan pembelian sepuluh ribu rupiah maka akan mendapat Rp 650.000,-, apabila tebakan tiga angka keluar Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 350.000,- perlembar per pembelian seribu rupiahnya;
- Bahwa barang bukti Handpone merk Samsung type grand warna hitam merupakan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi dan perantara Terdakwa dengan saksi KATIRAN untuk mengirimkan nomor-nomor yang dipesan Terdakwa melalui SMS kepada KATIRAN serta uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel tersebut, sebelum terdakwa menikmati hasil dari nomer atau angka yang keluar, terdakwa sudah berhasil diamankan pihak kepolisian resort Banjarbaru jadi Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SEPTIAN POLTAK HUTASOIT** :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan perjudian kupon putih/togel pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita di rumah terdakwa JL.Kasturi II,Rt028,Rw 006,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru bersama dengan saksi RICKY HUKUBUN;
- Bahwa awalnya saksi KATIRAN ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Jl Kasturi II Rt. 29 Rw. 06 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan diperoleh keterangan bahwa terdakwa M.Hadi Purwanto Alias IPUR BIN SIRAT (ALM)sering membeli nomor judi jenis kupon putih kepada saksi KATIRAN, pada hari rabu jam 17.30 wita di rumah Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru Yaitu oleh Saksi dan saksi RICKY HUKUBUN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)terdiri dari Rp.Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru;

- Bahwa benar Terdakwa membeli kupon putih atau togel kepada saksi KATIRAN senilai Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan cara memesan melalui SMS, nomor atau angka yang dipesan oleh Terdakwa dikirim ke KATIRAN melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon dengan rincian angka 52 sebanyak 200 lembar, angka 25,852 sebanyak 20 lembar, Angka 43,45,46,48 dan 49 sebanyak 60 lembar, angka 31 dan 10 sebanyak 120 lembar dalam artian membeli angka 52 sebanyak 200 lembar maksudnya terdakwa membeli angka 52 sebanyak Rp 200.000,-, angka 25 dan 852 masing-masing sebanyak Rp 20.000,-, kemudian angka 43 dan,45,46,48, dan 49 masing-masing sebanyak Rp 60.000,- dan angka 31 dan 10 masing-masing sebanyak Rp 120.000, untuk pembayaran pembelian kupon putih atau togel berdasarkan system kepercayaan saja dibayarkan kemudian jika nomor sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibelinya keluar Rp 65.000 perlembar pembelian seribu rupiah jika keluar dua angka dengan pembelian sepuluh ribu rupiah maka akan mendapat Rp 650.000,-, apabila tebakan tiga angka keluar terdakwa



memperoleh keuntungan Rp 350.000,- perlembar per pembelian seribu rupiahnya.

- Bahwa barang bukti Handpone merk Samsung type grand warna hitam merupakan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi dan perantara terdakwa dengan saksi katiran untuk mengirimkan nomor-nomor yang dipesan Terdakwa melalui SMS kepada KATIRAN serta uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel tersebut, sebelum terdakwa menikmati hasil dari nomer atau angka yang keluar, terdakwa sudah berhasil diamankan pihak kepolisian resort Banjarbaru jadi Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebakkan angka yang telah dibelinya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAIT** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita di rumah tersangka JL.Kasturi II,Rt028,Rw 006,Kel.Syamsudin

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian Resort Banjarbaru salah satunya yaitu oleh saksi RICKY HUKUBUN dan Saksi POLTAK HUTASOIT;

- Bahwa awalnya saksi KATIRAN ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru, dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap KATIRAN diperoleh keterangan dari saksi KATIRAN, Terdakwa membeli judi kupon putih atau Togel dari KATIRAN, kemudian pada hari Rabu jam 17.30 wita di rumah Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru yaitu oleh Saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi RICKY HUKUBUN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanya 6 (enam) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumah barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah)terdiri dari Rp.

100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

sebanya 6 (enam) diakui terdakwa adalah milik terdakwa,

barang bukti berupa Handpone merupakan alat komunikasi

dan perantara Terdakwa dengan saksi KATIRAN untuk

mengirimkan nomor-nomor yang dipesan Terdakwa melalui

SMS kepada KATIRAN serta uang tunai senilai Rp.

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp100.000,-

(seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6

(enam) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih

atau togel;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli kupon putih atau togel kepada Saksi KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kupon yang dibeli oleh Terdakwa tidak tembus atau tidak keluar angkanya;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel tersebut melalui SMS yang dipesan kepada saksi KATIRAN yang sistemnya tebak-tebakan atau peruntungan saja dan pembayaran pembelian angka atau kupon tersebut hanya berdasarkan system kepercayaan saja dibayarkan jika angka atau nomor yang dipesan keluar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor atau angka tebakan yang dibelinya keluar Rp 65.000

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembar pembelian seribu rupiah jika keluar dua angka dengan pembelian sepuluh ribu rupiah maka akan mendapat Rp 650.000,-, apabila tebakan tiga angka keluar Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 350.000,- perlembar per pembelian seribu rupahnya.

- Bahwa awalnya Terdakwa memasang tebakan angka judi togel saksi KATIRAN yang menawarkan dan Terdakwa memasang angka yang sifatnya untung-untungan tersebut dalam jumlah besar dengan harapan angka atau nomor yang ditebak oleh terdakwa dapat keluar dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari anagka yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel dari saksi KATIRAN senilai Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum Terdakwa menikmati hasil dari nomer atau angka yang keluar, Terdakwa sudah berhasil diamankan pihak kepolisian Resort Banjarbaru jadi Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebakan angka yang telah dibelinya;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih atau togel tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila judi tersebut dilarang dan tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type Grand warna Hitam
- Uang Tunai sebesar Rp 700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah)

Dengan rincian :

- - Uang Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- - Uang Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wita di rumah tersangka JL.Kasturi II,Rt028,Rw 006,Kel.Syamsudin Noor,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian Resort Banjarbaru salah satunya yaitu oleh saksi RICKY HUKUBUN dan Saksi POLTAK HUTASOIT;
- Bahwa awalnya saksi KATIRAN ditangkap oleh Anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru, dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap KATIRAN diperoleh

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi KATIRAN, Terdakwa membeli judi kupon putih atau Togel dari KATIRAN, kemudian pada hari Rabu jam 17.30 wita di rumah Terdakwa di Jl Kasturi Rt II Rt. 29 Kel. Syamsuddin Noor Ke. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjarbaru yaitu oleh Saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi RICKY HUKUBUN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam rumah barang bukti berupa Handpone merk Samsung type grand warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) diakui terdakwa adalah milik Terdakwa, barang bukti berupa Handpone merupakan alat komunikasi dan perantara Terdakwa dengan saksi KATIRAN untuk mengirimkan nomor-nomor yang dipesan Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS kepada KATIRAN serta uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) yang akan digunakan untuk pembayaran kupon putih atau togel;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli kupon putih atau togel kepada Saksi KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kupon yang dibeli oleh Terdakwa tidak tembus atau tidak keluar angkanya;
- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel tersebut melalui SMS yang dipesan kepada saksi KATIRAN yang sistemnya tebak-tebakan atau peruntungan saja dan pembayaran pembelian angka atau kupon tersebut hanya berdasarkan system kepercayaan saja dibayarkan jika angka atau nomor yang dipesan keluar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila nomor atau angka tebakan yang dibelinya keluar Rp 65.000 perlembar pembelian seribu rupiah jika keluar dua angka dengan pembelian sepuluh ribu rupiah maka akan mendapat Rp 650.000,-, apabila tebakan tiga angka keluar Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 350.000,- perlembar per pembelian seribu rupiahnya.
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang tebakan angka judi togel saksi KATIRAN yang menawarkan dan Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka yang sifatnya untung-untungan tersebut dalam jumlah besar dengan harapan angka atau nomor yang ditebak oleh terdakwa dapat keluar dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari angka yang dibelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli kupon putih atau togel dari saksi KATIRAN senilai Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum Terdakwa menikmati hasil dari nomer atau angka yang keluar, Terdakwa sudah berhasil diamankan pihak kepolisian Resort Banjarbaru jadi Terdakwa belum sempat menikmati hasil untung-untungan tebak angka yang telah dibelinya;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih atau togel tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila judi tersebut dilarang dan tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** yaitu : melanggar **Primair Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidiaritas**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair Pasal 303 ayat (1) ke -2KUHP** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAIT (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



dalam perkara ini adalah **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAIT (Alm)**.

Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa **M.HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** terbukti permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena sifat permainan ini untung - untung, siapa yang mendapat nomor kupon putih/togel yang keluar akan jadi pemenangnya dan tidak dapat dipastikan siapa yang mendapatkan kartu bagus, sedangkan Terdakwa turut serta dalam permainan judi kupon putih atau togel dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel dari tebakan angka yang telah dibelinya dan bukan merupakan mata pencahariannya.

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat**



atau dipenuhinya sesuatu tatacara ini tidak terpenuhi ada dalam perbuatan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida** Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAIT (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **M. HADI PURWANTO Als IPUR Bin SIRAIT (Alm)**.

Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa **M.HADI PURWANTO ALS IPUR BIN SIRAT (ALM)** terbukti permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena sifat permainan ini untung - untungan, siapa yang mendapat nomor kupon putih/togel yang keluar akan jadi pemenangnya dan tidak dapat dipastikan siapa yang mendapatkan kartu bagus, terdakwa turut serta dalam permainan judi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dan bukan merupakan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa benar untuk perjudian kupon putih Terdakwa memesannya dari saksi KATIRAN melalui SMS dan sebelumnya Terdakwa telah ditawarkan oleh saksi KATIRAN untuk membeli kupon putih, Terdakwa membeli judi kupon putih atau togel tersebut dengan jumlah banyak senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harapan memperoleh keuntungan dari permainan judi yang sifatnya untung-untungan dan terbukti Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tetap



turut serta dalam permainan judi dengan harapan dapat memperoleh hasil dari angka yang dipasang dan dikirimkan lewat SMS kepada KATIRAN tersebut.

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan** ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type Grand warna Hitam
- Uang Tunai sebesar Rp 700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah)

Dengan rincian :

- - Uang Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- - Uang Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Oleh karena Hand Phone dan uang mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana judi tersebut maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HADI PURWANTO AIs IPUR Bin SIRAIT (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **M. HADI PURWANTO AIs IPUR Bin SIRAIT (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **M. HADI PURWANTO AIs IPUR Bin SIRAIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung type Grand warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah)

Dengan rincian :

- - Uang Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- - Uang Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **4 Nopember 2015** oleh kami: **SRI NURYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Penasihat Hukum Terdakwa** dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H., M.H.** **SRI NURYANI,S.H.**

2. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

MULYADI, S.H.